KEPALA DESA GONGGANG
KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA GONGGANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGGANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONGGANG

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentag Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

08 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;

09 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGGANG

Dan

KEPALA DESA GONGGANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGGANG TAHUN ANGGARAN 2025

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GONGGANG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.235.738.400,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.483.708.181,22
	Surpuls/Defisit	Rp	(247.969.781,22)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	247.969.781,22
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	247.969.781,22
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. Daftar Penyertaan Modal;

c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GONGGANG.

Ditetapkan di : GONGGANG
Pada tanggal : 31 December 2024

KEPALA DESA,

ttd

AGUS SUSANTO

Diundangkan di : GONGGANG
Pada tanggal : 31 December 2024
SEKRETARIS DESA

YULIATI

LEMBARAN DESA GONGGANG NOMOR 9 TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GONGGANG
NOMOR No. 9 Tahun 2024 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONGGANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.152.188.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.235.738.400,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	659.427.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	943.027.816,22	
5.3.	Belanja Modal	836.552.525,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.483.708.181,22**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(247.969.781,22)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	247.969.781,22	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	247.969.781,22	
	PEMBIAYAAN NETTO	**247.969.781,22**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

GONGGANG, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

AGUS SUSANTO, SE.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GONGGANG
NOMOR No. 9 Tahun 2024 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONGGANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.152.188.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.235.738.400,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.209.058.681,22**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**834.448.156,22**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.600.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	463.120.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	463.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.157.840,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.157.840,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	91.680.316,22	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.680.316,22	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	940.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	10.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	67.850.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	67.850.000,00	
1.1.96		Penerimaan Lain Kepala Desa Dan Perangkat Desa	3.200.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	3.200.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**37.000.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**20.675.525,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.440.525,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.648.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	8.792.525,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	9.035.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.035.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**246.543.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.390.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.350.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	14.455.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.455.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	5.230.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De sa	27.600.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	170.158.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.158.000,00	
1.4.91		Mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	7.360.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.360.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**70.392.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.392.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.392.000,00	
1.5.90		Penetapan dan penegasan batas Desa;	57.000.000,00	DDS
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**973.222.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**26.000.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	26.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**213.367.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	163.137.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.137.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	28.935.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.935.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.300.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	6.300.000,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak menular / sakit jiwa.	10.195.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.195.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**718.460.000,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	202.060.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	202.060.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energibaru dan terbarukan/ pemb	516.400.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	516.400.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**10.000.000,00**	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	10.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**5.395.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.395.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.395.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**135.482.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**30.582.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	21.582.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.582.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.000.000,00	DDS
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**87.300.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	87.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**7.000.000,00**	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	7.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**10.600.000,00**	
3.4.90		Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	3.600.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.91		Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;	7.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**121.245.500,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**34.774.000,00**	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6.007.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.007.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk)	28.767.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.767.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**4.644.000,00**	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.844.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.844.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.800.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**75.497.500,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	61.914.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.914.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.646.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.646.000,00	
4.4.92		Pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman	5.937.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.937.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**6.330.000,00**	
4.5.95		Pelatihan Kewirausahaan / UMKM / Koperasi	6.330.000,00	DDS
4.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.330.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**44.700.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**1.500.000,00**	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	1.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**43.200.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	43.200.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.483.708.181,22**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(247.969.781,22)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	247.969.781,22	
		PEMBIAYAAN NETTO	**247.969.781,22**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONGGANG, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

AGUS SUSANTO, SE.

Dipindai dengan CamScanner